



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 170/14/KEP/DPRD/2025

TENTANG

RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2027

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 372 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, DPRD menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing alat kelengkapan DPRD yang disetujui dan ditetapkan dalam rapat paripurna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 170/14/KEP/DPRD/2025

TENTANG

RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2027

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 372 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, DPRD menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing alat kelengkapan DPRD yang disetujui dan ditetapkan dalam rapat paripurna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini.
- KEDUA : Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi pedoman bagi sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk anggaran tahun 2027.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 31 Oktober 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,


SAKIR

JABATAN	PARAF
WAKIL KETUA I	
WAKIL KETUA II	
WAKIL KETUA III	

No.	JABATAN	PARAF
1	SEKWAN	
2	KA. BAG.	
3	KA. SUB BAG.	

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 21);

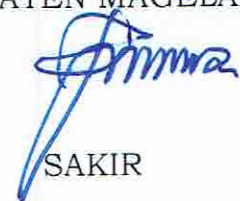
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini.
- KEDUA : Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi pedoman bagi sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk anggaran tahun 2027.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 31 Oktober 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,



SAKIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 170/14/KEP/DPRD/2025
TENTANG
RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2027

RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2027

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, fungsi, tugas dan wewenang DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Guna mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, maka diperlukan program dan kegiatan serta dukungan anggaran yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, rencana kerja DPRD disusun dalam bentuk program dan daftar kegiatan setiap alat kelengkapan. Rencana kerja DPRD ini diselaraskan dengan Sekretariat DPRD untuk kemudian dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja DPRD Kabupaten Magelang Tahun Sidang 2027 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Maksud

- a. sebagai pedoman bagi DPRD dalam melaksanakan program dan kegiatan serta tugas kedewanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- b. sebagai bahan bagi Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi fasilitasi kepada DPRD.

2. Tujuan

- a. terwujudnya perencanaan yang tertib;
- b. sebagai alat ukur dalam melakukan evaluasi, dan peningkatan kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD;
- c. tercapainya peran dan fungsi DPRD dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel;
- d. mendukung visi dan misi Kabupaten Magelang; dan
- e. meningkatkan hubungan yang harmonis antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Magelang.

D. SISTEMATIKA

Dengan mengacu pada dasar pemikiran tersebut, disusun Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Tahun Sidang 2027 dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD

Bab III : Visi dan Misi DPRD

Bab IV : Arah, Tujuan, Program dan Rencana Kerja DPRD Tahun 2027

Bab V : Penutup

Lampiran

BAB II

FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DPRD

A. FUNGSI DPRD

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD mempunyai fungsi :

1. Pembentukan Peraturan Daerah;
2. Anggaran; dan
3. Pengawasan.

Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dilaksanakan dengan cara :

- a. menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) bersama Bupati;
- b. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan peraturan daerah; dan
- c. mengajukan usul rancangan peraturan daerah.

Fungsi Anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan oleh Bupati.

Fungsi Anggaran dilaksanakan dengan cara :

- a. membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Bupati berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- b. membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
- c. membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD; dan
- d. membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Fungsi Pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap :

- a. pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pengawasan sebagaimana tersebut di atas dapat dilaksanakan melalui:

- a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
- b. kegiatan kunjungan kerja;
- c. rapat dengar pendapat umum; dan
- d. pengaduan masyarakat.

B. TUGAS DAN WEWENANG DPRD

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. membentuk Peraturan Daerah bersama bupati;
- b. membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang diajukan oleh bupati;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD;

- d. memilih Bupati dan Wakil Bupati, Bupati serta Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) tahun;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri (KSDPL) dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri (KSDLL);
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain (KSDD) dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) yang membebani masyarakat dan daerah;
- j. memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
- k. memberikan persetujuan terhadap Barang Milik Daerah yang akan digunakan sebagai dasar penerbitan Sukuk Daerah; dan
- l. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjalankan tugas dan wewenangnya dibentuk Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Magelang terdiri atas :

1. Pimpinan;
2. Badan Musyawarah;
3. Komisi (Komisi I, II, III dan IV);
4. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda);
5. Badan Anggaran;
6. Badan Kehormatan; dan
7. Alat Kelengkapan Lain yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna (Panitia khusus).

Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
- c. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
- d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
- e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
- f. menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/ instansi vertikal lainnya;
- g. mewakili DPRD di pengadilan;
- h. melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu; dan
- j. memberikan persetujuan terhadap pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris DPRD.

Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang :

- a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
- b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Peraturan Daerah;
- c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
- d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
- e. menetapkan jadwal acara Rapat DPRD mengacu pada hasil rapat gabungan Pimpinan Alat Kelengkapan dan Pimpinan Fraksi;
- f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
- g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.

Komisi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan rancangan Peraturan Daerah;
- c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Ruang Lingkup Tugas Komisi

- a. Komisi I bidang Pemerintahan
 1. urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
 2. urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
 3. urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.
 4. urusan Kesatuan bangsa dan politik.
 5. penunjang urusan kepegawaian, serta pendidikan dan pelatihan.
 6. urusan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 7. penunjang urusan keuangan daerah.
 8. urusan kesekretariatan DPRD.
 9. urusan keprotokoleran dan komunikasi pimpinan.
 10. urusan Hukum.
 11. urusan Pemerintahan pada Sekretariat Daerah
 12. urusan Organisasi di Sekretariat Daerah

13. Bagian Umum kesekretariatan Daerah.
14. unsur terkait Kecamatan.

b. Komisi II bidang Perekonomian

1. urusan perdagangan;
2. urusan koperasi, usaha kecil dan menengah.
3. urusan pariwisata.
4. urusan kepemudaan dan olah raga.
5. urusan pertanian.
6. urusan pangan.
7. urusan perikanan.
8. urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
9. urusan perekonomian pada sekretariat Daerah.
10. urusan terkait BUMD

c. Komisi III bidang Pembangunan

1. urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.
2. urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
3. urusan perhubungan.
4. urusan komunikasi dan informatika.
5. urusan persandian.
6. urusan lingkungan hidup.
7. penunjang urusan perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan Daerah.
8. urusan administrasi pembangunan pada Sekretariat Daerah.
9. urusan pengadaan barang dan jasa.

d. Komisi IV bidang Kesejahteraan Rakyat

1. urusan pendidikan.
2. urusan kebudayaan.
3. urusan sosial.
4. urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana.
5. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
6. urusan kesehatan.
7. urusan perpustakaan.
8. urusan kearsipan.
9. urusan Penanggulangan Bencana Daerah.
10. urusan perindustrian.
11. urusan tenaga kerja.
12. urusan terkait Rumah Sakit Umum Daerah.
13. urusan Kesejahteraan Rakyat

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang :

- a. menyusun rancangan program pembentukan Peraturan Daerah yang memuat daftar urut rancangan Peraturan Daerah berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Peraturan Daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;

- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Peraturan Daerah disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar Program pembentukan Peraturan Daerah;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Peraturan Daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah yang ditugaskan oleh badan musyawarah;
- j. melakukan kajian Peraturan Daerah; dan
- k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Peraturan Daerah sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati; dan
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Badan Kehormatan mempunyai tugas :

- a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
- b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
- c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
- d. melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.

Alat kelengkapan lain dalam hal ini Panitia Khusus dibentuk berdasarkan kebutuhan dan melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Selain membentuk alat kelengkapan DPRD, untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban Anggota DPRD, dibentuk Fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD. Setiap anggota DPRD harus menjadi anggota salah 1 (satu) Fraksi.

Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Masa Bhakti 2024 – 2029 terdiri atas:

- a. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Fraksi PDIP);
- b. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (Fraksi PKB);
- c. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Fraksi Gerindra);
- d. Fraksi Partai Golongan Karya (Fraksi Golkar);
- e. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (Fraksi PKS); dan
- f. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (Fraksi PPP).

Adapun tugas Fraksi adalah sebagai berikut :

- a. merumuskan dan menjalankan hal-hal yang menjadi kebijakan Partai Politiknya;
- b. menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan Fraksi masing-masing;
- c. meningkatkan kualitas, kemampuan, disiplin, daya guna dan hasil guna Anggota Fraksi dalam melaksanakan tugas yang tercermin dalam setiap kegiatan DPRD;
- d. menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi Anggota Fraksi;
- e. menetapkan setiap anggotanya dalam penugasan pada Komisi-Komisi, Badan-Badan dan Panitia Khusus; dan
- f. melakukan pengawasan terhadap kinerja anggotanya dalam setiap kegiatan DPRD.

BAB III VISI DAN MISI DPRD

A. VISI DPRD KABUPATEN MAGELANG

DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai kedudukan yang sama dengan pemerintah daerah. DPRD sebagai mitra pemerintah daerah dapat memberikan atau mengusahakan dukungan yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik, sehingga mampu mengantarkan masyarakat mencapai kesejahteraan dengan cara yang demokratis. Guna memantapkan dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD baik dalam bidang pembentukan peraturan daerah, anggaran maupun pengawasan, maka disusunlah Visi DPRD Kabupaten Magelang sebagai berikut :

“Kritis, Dinamis, Mandiri, Demokratis, Berdaya Guna dan Aspiratif menuju masyarakat yang madani.”

B. MISI DPRD KABUPATEN MAGELANG

Dalam rangka mewujudkan Visi DPRD Kabupaten Magelang yang Kritis, Dinamis, Mandiri, Demokratis, Berdaya Guna dan Aspiratif, maka disusun Misi DPRD Kabupaten Magelang sebagai berikut :

1. Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Menciptakan kualitas Sumber Daya Manusia yang beriman dan bertaqwa serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan tugas dan wewenangnya
3. Meningkatkan kualitas kelembagaan yang mandiri dan mengembangkan hubungannya yang harmonis sehingga ada persamaan persepsi tentang Otonomi Daerah
4. Menumbuhkan kehidupan politik yang kondusif dan demokratis baik dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan maupun ditengah-tengah masyarakat
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera lahir dan batin.

Tujuan DPRD Kabupaten Magelang :

1. Menjunjung tinggi Pancasila sebagai Dasar Negara
2. Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Meningkatkan profesionalisme pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Membangun rasa kebersamaan di dalam kelembagaan DPRD Kabupaten Magelang
5. Membangun sinergitas antar penyelenggara pemerintahan daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat
6. Menumbuhkan iklim kritis di antara anggota DPRD dalam upaya ikut berperan aktif dalam pembangunan daerah.
7. Menjadikan anggota DPRD yang dapat mewakili aspirasi masyarakat.
8. Meningkatkan kinerja anggota DPRD dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV
RENCANA KERJA DPRD TAHUN SIDANG 2027

A. ARAH DAN TUJUAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DPRD

Rencana kerja DPRD disusun dan dirumuskan agar selaras dengan kebijakan dan sasaran program pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk itu sebagai lembaga yang ikut membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka dalam merumuskan rencana kerja, DPRD wajib menjadikan dokumen tersebut sebagai acuan pokok. Hal ini sangat penting karena dokumen ini merupakan dasar dalam hal pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan. Selain itu, penyusunan dan perumusan rencana kerja bertujuan untuk mewujudkan terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) di daerah. Arah dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Magelang Tahun Sidang 2027 antara lain:

1. sebagai landasan rencana kegiatan DPRD;
2. dasar untuk pengukuran kinerja DPRD;
3. dasar untuk evaluasi kinerja DPRD;
4. landasan DPRD untuk mengukur kinerja Pemerintah Daerah;
5. kepastian hukum hubungan kinerja antara DPRD dengan Perangkat Daerah; dan
6. sebagai wahana menjaring dan menampung aspirasi masyarakat.

B. PROGRAM DAN KEGIATAN DPRD TAHUN SIDANG 2027

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka nomenklatur program yang terkait dengan rencana kerja DPRD adalah Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Program tersebut meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, meliputi Sub Kegiatan :
 - a. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
 - b. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
 - c. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan; dan
 - d. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik;
2. Pembahasan Kebijakan Anggaran, meliputi Sub Kegiatan :
 - a. Pembahasan KUA dan PPAS;
 - b. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
 - c. Pembahasan APBD;
 - d. Pembahasan APBD Perubahan;
 - e. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD;
3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, meliputi Sub Kegiatan :
 - a. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum;
 - b. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur;
 - c. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - d. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian;
 - e. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
 - f. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
4. Peningkatan Kapasitas DPRD, meliputi Sub Kegiatan :
 - a. Pendalaman Tugas DPRD;
 - b. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli;

- c. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi;
- d. Penyusunan Program Kerja DPRD;
- e. Publikasi dan Dokumentasi Dewan.

5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, meliputi Sub Kegiatan:

- a. Kunjungan Kerja Dalam Daerah;
- b. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD;
- c. Pelaksanaan Reses

6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD, meliputi Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Kode Etik DPRD
- b. Pengawasan Kode Etik DPRD

7. Fasilitasi Tugas DPRD, meliputi Sub Kegiatan :

- a. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD;
- b. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah;
- c. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD.

C. RENCANA KERJA DPRD KABUPATEN MAGELANG TAHUN SIDANG 2027

Rencana kerja DPRD Kabupaten Magelang Tahun Sidang 2027 meliputi rencana kegiatan pada Masa Persidangan I, II, dan III, sebagai berikut:

1. Masa Persidangan I (Januari s/d April 2027)

- a. Pembukaan Tahun Sidang 2027 dan penyampaian evaluasi kegiatan DPRD Tahun Sidang 2026
- b. Rapat – Rapat Alat Kelengkapan DPRD
 - 1) rapat paripurna;
 - 2) rapat Pimpinan DPRD;
 - 3) rapat Fraksi;
 - 4) rapat konsultasi;
 - 5) rapat Badan Musyawarah;
 - 6) rapat Komisi;
 - 7) rapat Gabungan Komisi;
 - 8) rapat Badan Anggaran;
 - 9) rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
 - 10) rapat Badan Kehormatan;
 - 11) rapat Pansus;
 - 12) rapat kerja;
 - 13) rapat dengar pendapat; dan
 - 14) rapat dengar pendapat umum.
- c. Kunjungan kerja ke luar daerah
- d. Kunjungan kerja dalam daerah
- e. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
- f. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
- g. Pembahasan LKPj Bupati
- h. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
- i. Reses

2. Masa Persidangan II (Mei s/d Agustus 2027)
 - a. Pembahasan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026
 - b. Pembahasan hasil evaluasi Gubernur atas Rancangan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2026
 - c. Pembahasan tindak lanjut LHP BPK
 - d. Pembahasan KUA-PPAS TA 2028
 - e. Pembahasan RAPBD TA 2028
 - f. Rapat – rapat Alat Kelengkapan DPRD
 - 1) rapat paripurna;
 - 2) rapat Pimpinan DPRD;
 - 3) rapat Fraksi;
 - 4) rapat konsultasi;
 - 5) rapat Badan Musyawarah;
 - 6) rapat Komisi;
 - 7) rapat gabungan Komisi;
 - 8) rapat Badan Anggaran;
 - 9) rapat BapemPeraturan Daerah;
 - 10) rapat Badan Kehormatan;
 - 11) rapat Pansus;
 - 12) rapat kerja;
 - 13) rapat dengar pendapat; dan
 - 14) rapat dengar pendapat umum.
 - g. Kunjungan kerja ke luar daerah
 - h. Peningkatan Kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
 - i. Kunjungan Kerja dalam daerah
 - j. Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD
 - k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
 - l. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
 - m. Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027
 - n. Reses
3. Masa Persidangan III (September s/d Desember 2027)
 - a. Rapat – rapat Alat Kelengkapan DPRD
 - 1) rapat paripurna;
 - 2) rapat Pimpinan DPRD;
 - 3) rapat Fraksi;
 - 4) rapat konsultasi;
 - 5) rapat badan musyawarah;
 - 6) rapat komisi;
 - 7) rapat gabungan komisi;
 - 8) rapat badan anggaran;
 - 9) rapat BapemPeraturan Daerah;
 - 10) rapat badan kehormatan;
 - 11) rapat panitia khusus;
 - 12) rapat kerja;
 - 13) rapat dengar pendapat; dan
 - 14) rapat dengar pendapat umum.
 - b. Kunjungan kerja keluar daerah
 - c. Pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2028

- d. Kunjungan kerja dalam daerah
- e. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
- f. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
- g. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah
- h. Pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027
- i. Pembahasan hasil evaluasi gubernur atas Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
- j. Pembahasan hasil evaluasi gubernur atas Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027
- k. Reses

RENCANA KERJA ALAT KELENGKAPAN DPRD :

1. PIMPINAN DPRD

- 1) Menyelenggarakan Rapat Pimpinan DPRD;
- 2) Menyelenggarakan Rapat-rapat DPRD;
- 3) Koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
- 4) Koordinasi dan konsultasi dengan Kepala Daerah dalam rangka persiapan pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- 5) Mengoordinasikan kegiatan Alat Kelengkapan DPRD lainnya;
- 6) Koordinasi dan konsultasi dengan Fraksi-fraksi;
- 7) Koordinasi dan konsultasi dengan Kepala Daerah dalam rangka persiapan pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
- 8) Koordinasi dan konsultasi dengan unsur Forkopimda;
- 9) Kunjungan kerja ke luar daerah;
- 10) Memimpin kegiatan harian DPRD; dan
- 11) Evaluasi kegiatan DPRD.

2. BADAN MUSYAWARAH

- 1) Menyusun rencana kerja dan jadwal kegiatan DPRD;
- 2) Pembahasan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD;
- 3) Koordinasi dan Konsultasi mengenai Tugas, Fungsi dan Wewenang Badan Musyawarah;
- 4) Pendalaman Tugas/Studi Komparasi luar daerah :
 - Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD sebanyak 4 (empat) kali
 - Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah sebanyak 2 (dua) kali
 - Gabungan Pimpinan dalam rangka penyusunan program Kerja sebanyak 1 (satu) kali
 - Badan Musyawarah dalam rangka penyusunan Program Kerja sebanyak 1 (satu) kali
- 5) Evaluasi kinerja Badan Musyawarah; dan
- 6) Rapat-rapat pelaksanaan tugas Badan Musyawarah
 - Rapat kerja penyusunan agenda kegiatan dewan sebanyak 16 (enam belas) kali
 - Rapat kerja alat kelengkapan terkait penyusunan Rencana Kerja sebanyak 1 (satu) kali
 - Rapat kerja finalisasi Rencana kerja DPRD sebanyak 1 (satu) kali

3. PANITIA KHUSUS

- 1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
- 2) Pembahasan penyusunan dan/atau perubahan Peraturan DPRD;
- 3) Kunjungan kerja ke luar daerah.

4. KOMISI

- 1) Penyusunan Agenda Kerja Komisi;
- 2) Pembahasan Permasalahan dengan Perangkat Daerah sebagai Mitra Kerja Komisi;
- 3) Pembahasan LKPj Bupati;
- 4) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- 5) Pembahasan Prioritas Kegiatan Perangkat Daerah sebagai Mitra Kerja Komisi;
- 6) Pembahasan masalah aktual;
- 7) Evaluasi kegiatan komisi;
- 8) Menyusun rencana kerja komisi;
- 9) Kunjungan kerja ke luar daerah
- 10) Guna mendukung tugas dan fungsi DPRD dalam menjalankan fungsi Pengawasan, Komisi mengusulkan kegiatan kajian guna menjadi bahan dan bekal dalam melaksanakan pengawasan. Rincian kegiatan Kajian tersebut meliputi :
 - a) Komisi I
 1. Pengelolaan Aset Daerah
 - b) Komisi II
 1. Kajian Pertanian (tindak lanjut terhadap kajian terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang sudah dilaksanakan awal tahun 2025.
 2. Kajian Potensi pertanian dan perikanan yang cocok dalam sebuah daerah (kluster)
 - c) Komisi III
 1. Kajian tentang kebutuhan internet (bandwidth) pada OPD di Kabupaten Magelang
 2. Kajian tentang Kebutuhan LPJU di wilayah Kabupaten Magelang
 - d) Komisi IV
 1. Usulan kajian tentang ketenagakerjaan khususnya antara peluang kerja dan jumlah angkatan kerja serta pembinaan dan peningkatan kualitas industri UMKM di Kabupaten Magelang.
 2. Usulan kajian tentang beberapa program kesehatan di Dinas Kesehatan terhadap capaian SPM Kesehatan di Kabupaten Magelang.
 3. Usulan kajian tentang layanan RSUD Muntilan dan RSUD Merah Putih atas kepuasan layanan pasien di Kabupaten Magelang.
 4. Usulan kajian tentang program-program dan tingginya anggaran di bidang pendidikan terhadap keberhasilan pendidikan baik secara kualitatif dan kuantitatif.

5. BADAN ANGGARAN

- 1) Pembahasan rancangan awal RKPD
- 2) Pembahasan Evaluasi Semester I dan Prognosis;
- 3) Pembahasan KUA dan PPAS APBD;
- 4) Pembahasan Rancangan APBD;
- 5) Pembahasan hasil Evaluasi Gubernur atas Rancangan APBD;
- 6) Pembahasan Rancangan Perubahan APBD;
- 7) Pembahasan hasil Evaluasi Gubernur atas Rancangan Perubahan APBD;

- 8) Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- 9) Pembahasan hasil evaluasi Gubernur atas rancangan Pertanggungjawaban APBD;
- 10) Pembahasan LHP BPK;
- 11) Evaluasi kegiatan Badan Anggaran;
- 12) Menyusun Rencana kerja badan anggaran;
- 13) Pembahasan Belanja DPRD;
- 14) Pembahasan Evaluasi Realisasi;
- 15) Pembahasan masalah aktual;
- 16) Pendalaman tugas/study komparasi ke luar propinsi sebanyak 11 (sebelas) kali dan luar pulau jawa sebanyak 1 (satu) kali;
- 17) Mempunyai Tim Ahli dan Kelompok Pakar dalam pembahasan KUA PPAS, pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, Pembahasan APBD dan Pembahasan APBD Perubahan;
- 18) Rapat kerja sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali terkait Pokir, RKPD maupun anggaran;
- 19) Rapat kerja di luar kantor (Fullboard) sebanyak 4 kali rapat, yang meliputi kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS, Pembahasan KUA dan PPAS Perubahan, Pembahasan APBD dan Pembahasan APBD Perubahan.
- 20) Adanya Kajian terkait Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

6. BAPEMPERDA

1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah:
 - 1) Rapat Internal, Rapat Koordinasi dengan Perangkat Daerah sebanyak 12 (dua belas) kali.
 - 2) Usulan Pendalaman Tugas/Studi Komparasi luar daerah sebanyak 8 (delapan) kali.
2. Tim Pakar Bapemperda guna menunjang tugas dan fungsi Bapemperda.
3. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah:
 - 1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan 3 kali masa sidang.
 - 2) Usulan Pendalaman Tugas/Studi Komparasi Panitia Khusus luar daerah sebanyak 3 (tiga) kali.
4. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan:

Usulan Kajian Perundang-undangan sebanyak 4 (empat), yang terdiri dari:

 - 1) Kajian terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.
 - 2) Kajian terhadap Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 - 3) Kajian terhadap Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.
 - 4) Kajian Perda yang perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati.
5. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik:

Usulan Naskah Akademik/Raperda Inisiatif sebanyak 4 (empat):

 - 1) Percepatan Penanganan Stunting meliputi Pencegahan, Penurunan, Penanggulangan Stunting.
 - 2) Transformasi Digital Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
 - 3) Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan.
 - 4) Pengelolaan BUMD meliputi Revitalisasi, Pengelolaan, Pembinaan BUMD.

7. **BADAN KEHORMATAN**
 - 1) Rapat Koordinasi Internal Badan kehormatan program kerja tahunan dan evaluasi kegiatan sebanyak 4 (empat) kali;
 - 2) Penyusunan dan evaluasi kode etik yang diperbarui;
 - 3) Studi banding sebanyak 7 (tujuh) kali; dan
 - 4) Penyusunan laporan akhir tahun.
8. **Rapat-Rapat Paripurna**
 - a. Rapat Paripurna dalam rangka penyerahan, dan persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah; dan
 - b. Rapat Paripurna dengan agenda:
 - 1) Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia; dan
 - 2) Penyerahan LKPJ Bupati.
9. **Kegiatan Reses**

Penjaringan Aspirasi Masyarakat pada Daerah Pemilihan.
10. **Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah.**
 - a. Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
 - b. Kunjungan kerja Komisi dalam permasalahan sesuai bidangnya.
11. **Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD**
 - a. Mengikuti kegiatan Diklat/Pelatihan/Bimbingan Teknis/Workshop dalam rangka orientasi dan pendalaman tugas atau peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD; dan .
 - b. Mengirim Pimpinan dan Anggota DPRD untuk mengikuti kegiatan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
12. **Kegiatan keolahragaan dan kerohanian**
 - a. Mengikuti kegiatan olah raga yang diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan; dan
 - b. Mengikuti kegiatan kerohanian dalam bentuk kuliah tujuh menit (kultum)/pengajian/siraman rohani sesuai jadwal yang ditetapkan.
13. **Kegiatan dalam rangka Hari Jadi DPRD**

Mengikuti kegiatan-kegiatan yang ditetapkan sesuai dengan agenda yang disepakati oleh DPRD dalam rangka memperingati hari lahir DPRD Kabupaten Magelang setiap tahunnya.
14. **Pelaksanaan kegiatan sosialisasi kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsi DPRD.**
15. **Pelaksanaan pembangunan tambahan ruangan untuk menunjang kegiatan DPRD.**

Kebutuhan ruang kerja untuk alat kelengkapan DPRD sangat mendesak. Pembangunan ruangan kerja sangat dibutuhkan dalam menunjang kinerja DPRD.
16. **Pelaksanaan Program dan Kegiatan lainnya yang nomenklaturnya tertuang dalam DPA Sekretariat DPRD.**

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 170/14/KEP/DPRD/2025
TENTANG
RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2027

RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2027

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, fungsi, tugas dan wewenang DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Guna mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, maka diperlukan program dan kegiatan serta dukungan anggaran yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, rencana kerja DPRD disusun dalam bentuk program dan daftar kegiatan setiap alat kelengkapan. Rencana kerja DPRD ini diselaraskan dengan Sekretariat DPRD untuk kemudian dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja DPRD Kabupaten Magelang Tahun Sidang 2027 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Maksud

- a. sebagai pedoman bagi DPRD dalam melaksanakan program dan kegiatan serta tugas kedewanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- b. sebagai bahan bagi Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi fasilitasi kepada DPRD.

2. Tujuan

- a. terwujudnya perencanaan yang tertib;
- b. sebagai alat ukur dalam melakukan evaluasi, dan peningkatan kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD;
- c. tercapainya peran dan fungsi DPRD dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel;
- d. mendukung visi dan misi Kabupaten Magelang; dan
- e. meningkatkan hubungan yang harmonis antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Magelang.

D. SISTEMATIKA

Dengan mengacu pada dasar pemikiran tersebut, disusun Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Tahun Sidang 2027 dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD

Bab III : Visi dan Misi DPRD

Bab IV : Arah, Tujuan, Program dan Rencana Kerja DPRD Tahun 2027

Bab V : Penutup

Lampiran

BAB II FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DPRD

A. FUNGSI DPRD

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD mempunyai fungsi :

1. Pembentukan Peraturan Daerah;
2. Anggaran; dan
3. Pengawasan.

Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dilaksanakan dengan cara :

- a. menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) bersama Bupati;
- b. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan peraturan daerah; dan
- c. mengajukan usul rancangan peraturan daerah.

Fungsi Anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan oleh Bupati.

Fungsi Anggaran dilaksanakan dengan cara :

- a. membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Bupati berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- b. membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
- c. membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD; dan
- d. membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Fungsi Pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap :

- a. pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pengawasan sebagaimana tersebut di atas dapat dilaksanakan melalui:

- a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
- b. kegiatan kunjungan kerja;
- c. rapat dengar pendapat umum; dan
- d. pengaduan masyarakat.

B. TUGAS DAN WEWENANG DPRD

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. membentuk Peraturan Daerah bersama bupati;
- b. membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang diajukan oleh bupati;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD;

- d. memilih Bupati dan Wakil Bupati, Bupati serta Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) tahun;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri (KSDPL) dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri (KSDLL);
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain (KSDD) dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) yang membebani masyarakat dan daerah;
- j. memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
- k. memberikan persetujuan terhadap Barang Milik Daerah yang akan digunakan sebagai dasar penerbitan Sukuk Daerah; dan
- l. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjalankan tugas dan wewenangnya dibentuk Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Magelang terdiri atas :

1. Pimpinan;
2. Badan Musyawarah;
3. Komisi (Komisi I, II, III dan IV);
4. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda);
5. Badan Anggaran;
6. Badan Kehormatan; dan
7. Alat Kelengkapan Lain yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna (Panitia khusus).

Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
- c. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
- d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
- e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
- f. menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/ instansi vertikal lainnya;
- g. mewakili DPRD di pengadilan;
- h. melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu; dan
- j. memberikan persetujuan terhadap pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris DPRD.

Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang :

- a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
- b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Peraturan Daerah;
- c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
- d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
- e. menetapkan jadwal acara Rapat DPRD mengacu pada hasil rapat gabungan Pimpinan Alat Kelengkapan dan Pimpinan Fraksi;
- f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
- g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.

Komisi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan rancangan Peraturan Daerah;
- c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Ruang Lingkup Tugas Komisi

- a. Komisi I bidang Pemerintahan
 1. urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
 2. urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
 3. urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.
 4. urusan Kesatuan bangsa dan politik.
 5. penunjang urusan kepegawaian, serta pendidikan dan pelatihan.
 6. urusan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 7. penunjang urusan keuangan daerah.
 8. urusan kesekretariatan DPRD.
 9. urusan keprotokoleran dan komunikasi pimpinan.
 10. urusan Hukum.
 11. urusan Pemerintahan pada Sekretariat Daerah
 12. urusan Organisasi di Sekretariat Daerah

13. Bagian Umum kesekretariatan Daerah.
 14. unsur terkait Kecamatan.
- b. Komisi II bidang Perekonomian
1. urusan perdagangan;
 2. urusan koperasi, usaha kecil dan menengah.
 3. urusan pariwisata.
 4. urusan kepemudaan dan olah raga.
 5. urusan pertanian.
 6. urusan pangan.
 7. urusan perikanan.
 8. urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
 9. urusan perekonomian pada sekretariat Daerah.
 10. urusan terkait BUMD
- c. Komisi III bidang Pembangunan
1. urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.
 2. urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
 3. urusan perhubungan.
 4. urusan komunikasi dan informatika.
 5. urusan persandian.
 6. urusan lingkungan hidup.
 7. penunjang urusan perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan Daerah.
 8. urusan administrasi pembangunan pada Sekretariat Daerah.
 9. urusan pengadaan barang dan jasa.
- d. Komisi IV bidang Kesejahteraan Rakyat
1. urusan pendidikan.
 2. urusan kebudayaan.
 3. urusan sosial.
 4. urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana.
 5. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 6. urusan kesehatan.
 7. urusan perpustakaan.
 8. urusan kearsipan.
 9. urusan Penanggulangan Bencana Daerah.
 10. urusan perindustrian.
 11. urusan tenaga kerja.
 12. urusan terkait Rumah Sakit Umum Daerah.
 13. urusan Kesejahteraan Rakyat

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang :

- a. menyusun rancangan program pembentukan Peraturan Daerah yang memuat daftar urut rancangan Peraturan Daerah berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Peraturan Daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;

- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Peraturan Daerah disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar Program pembentukan Peraturan Daerah;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Peraturan Daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah yang ditugaskan oleh badan musyawarah;
- j. melakukan kajian Peraturan Daerah; dan
- k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Peraturan Daerah sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati; dan
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Badan Kehormatan mempunyai tugas :

- a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
- b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
- c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
- d. melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.

Alat kelengkapan lain dalam hal ini Panitia Khusus dibentuk berdasarkan kebutuhan dan melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Selain membentuk alat kelengkapan DPRD, untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban Anggota DPRD, dibentuk Fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD. Setiap anggota DPRD harus menjadi anggota salah 1 (satu) Fraksi.

Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Masa Bhakti 2024 – 2029 terdiri atas:

- a. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Fraksi PDIP);
- b. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (Fraksi PKB);
- c. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Fraksi Gerindra);
- d. Fraksi Partai Golongan Karya (Fraksi Golkar);
- e. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (Fraksi PKS); dan
- f. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (Fraksi PPP).

Adapun tugas Fraksi adalah sebagai berikut :

- a. merumuskan dan menjalankan hal-hal yang menjadi kebijakan Partai Politiknya;
- b. menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan Fraksi masing-masing;
- c. meningkatkan kualitas, kemampuan, disiplin, daya guna dan hasil guna Anggota Fraksi dalam melaksanakan tugas yang tercermin dalam setiap kegiatan DPRD;
- d. menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi Anggota Fraksi;
- e. menetapkan setiap anggotanya dalam penugasan pada Komisi-Komisi, Badan-Badan dan Panitia Khusus; dan
- f. melakukan pengawasan terhadap kinerja anggotanya dalam setiap kegiatan DPRD.

BAB III VISI DAN MISI DPRD

A. VISI DPRD KABUPATEN MAGELANG

DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai kedudukan yang sama dengan pemerintah daerah. DPRD sebagai mitra pemerintah daerah dapat memberikan atau mengusahakan dukungan yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik, sehingga mampu mengantarkan masyarakat mencapai kesejahteraan dengan cara yang demokratis. Guna memantapkan dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD baik dalam bidang pembentukan peraturan daerah, anggaran maupun pengawasan, maka disusunlah Visi DPRD Kabupaten Magelang sebagai berikut :

“Kritis, Dinamis, Mandiri, Demokratis, Berdaya Guna dan Aspiratif menuju masyarakat yang madani.”

B. MISI DPRD KABUPATEN MAGELANG

Dalam rangka mewujudkan Visi DPRD Kabupaten Magelang yang Kritis, Dinamis, Mandiri, Demokratis, Berdaya Guna dan Aspiratif, maka disusun Misi DPRD Kabupaten Magelang sebagai berikut :

1. Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Menciptakan kualitas Sumber Daya Manusia yang beriman dan bertaqwa serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan tugas dan wewenangnya
3. Meningkatkan kualitas kelembagaan yang mandiri dan mengembangkan hubungan kerja yang harmonis sehingga ada persamaan persepsi tentang Otonomi Daerah
4. Menumbuhkan kehidupan politik yang kondusif dan demokratis baik dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan maupun ditengah-tengah masyarakat
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera lahir dan batin.

Tujuan DPRD Kabupaten Magelang :

1. Menjunjung tinggi Pancasila sebagai Dasar Negara
2. Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Meningkatkan profesionalisme pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Membangun rasa kebersamaan di dalam kelembagaan DPRD Kabupaten Magelang
5. Membangun sinergitas antar penyelenggara pemerintahan daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat
6. Menumbuhkan iklim kritis di antara anggota DPRD dalam upaya ikut berperan aktif dalam pembangunan daerah.
7. Menjadikan anggota DPRD yang dapat mewakili aspirasi masyarakat.
8. Meningkatkan kinerja anggota DPRD dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV
RENCANA KERJA DPRD TAHUN SIDANG 2027

A. ARAH DAN TUJUAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DPRD

Rencana kerja DPRD disusun dan dirumuskan agar selaras dengan kebijakan dan sasaran program pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk itu sebagai lembaga yang ikut membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka dalam merumuskan rencana kerja, DPRD wajib menjadikan dokumen tersebut sebagai acuan pokok. Hal ini sangat penting karena dokumen ini merupakan dasar dalam hal pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan. Selain itu, penyusunan dan perumusan rencana kerja bertujuan untuk mewujudkan terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) di daerah. Arah dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Magelang Tahun Sidang 2027 antara lain:

1. sebagai landasan rencana kegiatan DPRD;
2. dasar untuk pengukuran kinerja DPRD;
3. dasar untuk evaluasi kinerja DPRD;
4. landasan DPRD untuk mengukur kinerja Pemerintah Daerah;
5. kepastian hukum hubungan kinerja antara DPRD dengan Perangkat Daerah; dan
6. sebagai wahana menjaring dan menampung aspirasi masyarakat.

B. PROGRAM DAN KEGIATAN DPRD TAHUN SIDANG 2027

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka nomenklatur program yang terkait dengan rencana kerja DPRD adalah Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Program tersebut meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, meliputi Sub Kegiatan :
 - a. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
 - b. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
 - c. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan; dan
 - d. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik;
2. Pembahasan Kebijakan Anggaran, meliputi Sub Kegiatan :
 - a. Pembahasan KUA dan PPAS;
 - b. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
 - c. Pembahasan APBD;
 - d. Pembahasan APBD Perubahan;
 - e. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD;
3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, meliputi Sub Kegiatan :
 - a. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum;
 - b. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur;
 - c. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - d. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian;
 - e. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
 - f. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
4. Peningkatan Kapasitas DPRD, meliputi Sub Kegiatan :
 - a. Pendalaman Tugas DPRD;
 - b. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli;

- c. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi;
- d. Penyusunan Program Kerja DPRD;
- e. Publikasi dan Dokumentasi Dewan.

5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, meliputi Sub Kegiatan:
 - a. Kunjungan Kerja Dalam Daerah;
 - b. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD;
 - c. Pelaksanaan Reses
6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD, meliputi Sub Kegiatan :
 - a. Penyusunan Kode Etik DPRD
 - b. Pengawasan Kode Etik DPRD
7. Fasilitasi Tugas DPRD, meliputi Sub Kegiatan :
 - a. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD;
 - b. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah;
 - c. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD.

C. RENCANA KERJA DPRD KABUPATEN MAGELANG TAHUN SIDANG 2027

Rencana kerja DPRD Kabupaten Magelang Tahun Sidang 2027 meliputi rencana kegiatan pada Masa Persidangan I, II, dan III, sebagai berikut:

1. Masa Persidangan I (Januari s/d April 2027)
 - a. Pembukaan Tahun Sidang 2027 dan penyampaian evaluasi kegiatan DPRD Tahun Sidang 2026
 - b. Rapat – Rapat Alat Kelengkapan DPRD
 - 1) rapat paripurna;
 - 2) rapat Pimpinan DPRD;
 - 3) rapat Fraksi;
 - 4) rapat konsultasi;
 - 5) rapat Badan Musyawarah;
 - 6) rapat Komisi;
 - 7) rapat Gabungan Komisi;
 - 8) rapat Badan Anggaran;
 - 9) rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
 - 10) rapat Badan Kehormatan;
 - 11) rapat Pansus;
 - 12) rapat kerja;
 - 13) rapat dengar pendapat; dan
 - 14) rapat dengar pendapat umum.
 - c. Kunjungan kerja ke luar daerah
 - d. Kunjungan kerja dalam daerah
 - e. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
 - f. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
 - g. Pembahasan LKPj Bupati
 - h. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
 - i. Reses

2. Masa Persidangan II (Mei s/d Agustus 2027)
 - a. Pembahasan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026
 - b. Pembahasan hasil evaluasi Gubernur atas Rancangan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2026
 - c. Pembahasan tindak lanjut LHP BPK
 - d. Pembahasan KUA-PPAS TA 2028
 - e. Pembahasan RAPBD TA 2028
 - f. Rapat – rapat Alat Kelengkapan DPRD
 - 1) rapat paripurna;
 - 2) rapat Pimpinan DPRD;
 - 3) rapat Fraksi;
 - 4) rapat konsultasi;
 - 5) rapat Badan Musyawarah;
 - 6) rapat Komisi;
 - 7) rapat gabungan Komisi;
 - 8) rapat Badan Anggaran;
 - 9) rapat BapemPeraturan Daerah;
 - 10) rapat Badan Kehormatan;
 - 11) rapat Pansus;
 - 12) rapat kerja;
 - 13) rapat dengar pendapat; dan
 - 14) rapat dengar pendapat umum.
 - g. Kunjungan kerja ke luar daerah
 - h. Peningkatan Kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
 - i. Kunjungan Kerja dalam daerah
 - j. Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD
 - k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
 - l. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
 - m. Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027
 - n. Reses
3. Masa Persidangan III (September s/d Desember 2027)
 - a. Rapat – rapat Alat Kelengkapan DPRD
 - 1) rapat paripurna;
 - 2) rapat Pimpinan DPRD;
 - 3) rapat Fraksi;
 - 4) rapat konsultasi;
 - 5) rapat badan musyawarah;
 - 6) rapat komisi;
 - 7) rapat gabungan komisi;
 - 8) rapat badan anggaran;
 - 9) rapat BapemPeraturan Daerah;
 - 10) rapat badan kehormatan;
 - 11) rapat panitia khusus;
 - 12) rapat kerja;
 - 13) rapat dengar pendapat; dan
 - 14) rapat dengar pendapat umum.
 - b. Kunjungan kerja keluar daerah
 - c. Pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2028

- d. Kunjungan kerja dalam daerah
- e. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
- f. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
- g. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah
- h. Pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027
- i. Pembahasan hasil evaluasi gubernur atas Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
- j. Pembahasan hasil evaluasi gubernur atas Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027
- k. Reses

RENCANA KERJA ALAT KELENGKAPAN DPRD :

1. PIMPINAN DPRD

- 1) Menyelenggarakan Rapat Pimpinan DPRD;
- 2) Menyelenggarakan Rapat-rapat DPRD;
- 3) Koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
- 4) Koordinasi dan konsultasi dengan Kepala Daerah dalam rangka persiapan pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- 5) Mengoordinasikan kegiatan Alat Kelengkapan DPRD lainnya;
- 6) Koordinasi dan konsultasi dengan Fraksi-fraksi;
- 7) Koordinasi dan konsultasi dengan Kepala Daerah dalam rangka persiapan pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
- 8) Koordinasi dan konsultasi dengan unsur Forkopimda;
- 9) Kunjungan kerja ke luar daerah;
- 10) Memimpin kegiatan harian DPRD; dan
- 11) Evaluasi kegiatan DPRD.

2. BADAN MUSYAWARAH

- 1) Menyusun rencana kerja dan jadwal kegiatan DPRD;
- 2) Pembahasan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD;
- 3) Koordinasi dan Konsultasi mengenai Tugas, Fungsi dan Wewenang Badan Musyawarah;
- 4) Pendalaman Tugas/Studi Komparasi luar daerah :
 - Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD sebanyak 4 (empat) kali
 - Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah sebanyak 2 (dua) kali
 - Gabungan Pimpinan dalam rangka penyusunan program Kerja sebanyak 1 (satu) kali
 - Badan Musyawarah dalam rangka penyusunan Program Kerja sebanyak 1 (satu) kali
- 5) Evaluasi kinerja Badan Musyawarah; dan
- 6) Rapat-rapat pelaksanaan tugas Badan Musyawarah
 - Rapat kerja penyusunan agenda kegiatan dewan sebanyak 16 (enam belas) kali
 - Rapat kerja alat kelengkapan terkait penyusunan Rencana Kerja sebanyak 1 (satu) kali
 - Rapat kerja finalisasi Rencana kerja DPRD sebanyak 1 (satu) kali

3. PANITIA KHUSUS

- 1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
- 2) Pembahasan penyusunan dan/atau perubahan Peraturan DPRD;
- 3) Kunjungan kerja ke luar daerah.

4. KOMISI

- 1) Penyusunan Agenda Kerja Komisi;
- 2) Pembahasan Permasalahan dengan Perangkat Daerah sebagai Mitra Kerja Komisi;
- 3) Pembahasan LKPj Bupati;
- 4) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- 5) Pembahasan Prioritas Kegiatan Perangkat Daerah sebagai Mitra Kerja Komisi;
- 6) Pembahasan masalah aktual;
- 7) Evaluasi kegiatan komisi;
- 8) Menyusun rencana kerja komisi;
- 9) Kunjungan kerja ke luar daerah
- 10) Guna mendukung tugas dan fungsi DPRD dalam menjalankan fungsi Pengawasan, Komisi mengusulkan kegiatan kajian guna menjadi bahan dan bekal dalam melaksanakan pengawasan. Rincian kegiatan Kajian tersebut meliputi :
 - a) Komisi I
 1. Pengelolaan Aset Daerah
 - b) Komisi II
 1. Kajian Pertanian (tindak lanjut terhadap kajian terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang sudah dilaksanakan awal tahun 2025.
 2. Kajian Potensi pertanian dan perikanan yang cocok dalam sebuah daerah (kluster)
 - c) Komisi III
 1. Kajian tentang kebutuhan internet (bandwidth) pada OPD di Kabupaten Magelang
 2. Kajian tentang Kebutuhan LPJU di wilayah Kabupaten Magelang
 - d) Komisi IV
 1. Usulan kajian tentang ketenagakerjaan khususnya antara peluang kerja dan jumlah angkatan kerja serta pembinaan dan peningkatan kualitas industri UMKM di Kabupaten Magelang.
 2. Usulan kajian tentang beberapa program kesehatan di Dinas Kesehatan terhadap capaian SPM Kesehatan di Kabupaten Magelang.
 3. Usulan kajian tentang layanan RSUD Muntilan dan RSUD Merah Putih atas kepuasan layanan pasien di Kabupaten Magelang.
 4. Usulan kajian tentang program-program dan tingginya anggaran di bidang pendidikan terhadap keberhasilan pendidikan baik secara kualitatif dan kuantitatif.

5. BADAN ANGGARAN

- 1) Pembahasan rancangan awal RKPD
- 2) Pembahasan Evaluasi Semester I dan Prognosis;
- 3) Pembahasan KUA dan PPAS APBD;
- 4) Pembahasan Rancangan APBD;
- 5) Pembahasan hasil Evaluasi Gubernur atas Rancangan APBD;
- 6) Pembahasan Rancangan Perubahan APBD;
- 7) Pembahasan hasil Evaluasi Gubernur atas Rancangan Perubahan APBD;

- 8) Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- 9) Pembahasan hasil evaluasi Gubernur atas rancangan Pertanggungjawaban APBD;
- 10) Pembahasan LHP BPK;
- 11) Evaluasi kegiatan Badan Anggaran;
- 12) Menyusun Rencana kerja badan anggaran;
- 13) Pembahasan Belanja DPRD;
- 14) Pembahasan Evaluasi Realisasi;
- 15) Pembahasan masalah aktual;
- 16) Pendalaman tugas/study komparasi ke luar propinsi sebanyak 11 (sebelas) kali dan luar pulau jawa sebanyak 1 (satu) kali;
- 17) Mempunyai Tim Ahli dan Kelompok Pakar dalam pembahasan KUA PPAS, pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, Pembahasan APBD dan Pembahasan APBD Perubahan;
- 18) Rapat kerja sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali terkait Pokir, RKPD maupun anggaran;
- 19) Rapat kerja di luar kantor (Fullboard) sebanyak 4 kali rapat, yang meliputi kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS, Pembahasan KUA dan PPAS Perubahan, Pembahasan APBD dan Pembahasan APBD Perubahan.
- 20) Adanya Kajian terkait Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

6. BAPEMPERDA

1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah:
 - 1) Rapat Internal, Rapat Koordinasi dengan Perangkat Daerah sebanyak 12 (dua belas) kali.
 - 2) Usulan Pendalaman Tugas/Studi Komparasi luar daerah sebanyak 8 (delapan) kali.
2. Tim Pakar Bapemperda guna menunjang tugas dan fungsi Bapemperda.
3. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah:
 - 1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan 3 kali masa sidang.
 - 2) Usulan Pendalaman Tugas/Studi Komparasi Panitia Khusus luar daerah sebanyak 3 (tiga) kali.
4. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan:

Usulan Kajian Perundang-undangan sebanyak 4 (empat), yang terdiri dari:

 - 1) Kajian terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.
 - 2) Kajian terhadap Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 - 3) Kajian terhadap Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.
 - 4) Kajian Perda yang perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati.
5. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik:

Usulan Naskah Akademik/Raperda Inisiatif sebanyak 4 (empat):

 - 1) Percepatan Penanganan Stunting meliputi Pencegahan, Penurunan, Penanggulangan Stunting.
 - 2) Transformasi Digital Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
 - 3) Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan.
 - 4) Pengelolaan BUMD meliputi Revitalisasi, Pengelolaan, Pembinaan BUMD.

7. BADAN KEHORMATAN

- 1) Rapat Koordinasi Internal Badan kehormatan program kerja tahunan dan evaluasi kegiatan sebanyak 4 (empat) kali;
- 2) Penyusunan dan evaluasi kode etik yang diperbarui;
- 3) Studi banding sebanyak 7 (tujuh) kali; dan
- 4) Penyusunan laporan akhir tahun.

8. Rapat-Rapat Paripurna

- a. Rapat Paripurna dalam rangka penyerahan, dan persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah; dan
- b. Rapat Paripurna dengan agenda:
 - 1) Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia; dan
 - 2) Penyerahan LKPJ Bupati.

9. Kegiatan Reses

Penjaringan Aspirasi Masyarakat pada Daerah Pemilihan.

10. Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah.

- a. Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
- b. Kunjungan kerja Komisi dalam permasalahan sesuai bidangnya.

11. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

- a. Mengikuti kegiatan Diklat/Pelatihan/Bimbingan Teknis/Workshop dalam rangka orientasi dan pendalaman tugas atau peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD; dan .
- b. Mengirim Pimpinan dan Anggota DPRD untuk mengikuti kegiatan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

12. Kegiatan keolahragaan dan kerohanian

- a. Mengikuti kegiatan olah raga yang diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan; dan
- b. Mengikuti kegiatan kerohanian dalam bentuk kuliah tujuh menit (kultum)/pengajian/siraman rohani sesuai jadwal yang ditetapkan.

13. Kegiatan dalam rangka Hari Jadi DPRD

Mengikuti kegiatan-kegiatan yang ditetapkan sesuai dengan agenda yang disepakati oleh DPRD dalam rangka memperingati hari lahir DPRD Kabupaten Magelang setiap tahunnya.

14. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsi DPRD.

15. Pelaksanan pembangunan tambahan ruangan untuk menunjang kegiatan DPRD.

Kebutuhan ruang kerja untuk alat kelengkapan DPRD sangat mendesak. Pembangunan ruangan kerja sangat dibutuhkan dalam menunjang kinerja DPRD.

16. Pelaksanaan Program dan Kegiatan lainnya yang nomenklaturnya tertuang dalam DPA Sekretariat DPRD.

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja DPRD Kabupaten Magelang Tahun Sidang 2027 ini ditetapkan untuk dijadikan sebagai pedoman dan tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi dan tanggung jawab DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah.

Realisasi Rencana Kerja ini akan sangat tergantung pada komitmen seluruh Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD yang memahami bahwa tugas dan tanggung jawab yang diembannya merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, yang pada akhirnya dapat mewujudkan kelembagaan DPRD yang bermoral, berwibawa, demokratis, taat hukum dan harmonis terhadap seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Magelang.

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,



SAKIR

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja DPRD Kabupaten Magelang Tahun Sidang 2027 ini ditetapkan untuk dijadikan sebagai pedoman dan tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi dan tanggung jawab DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah.

Realisasi Rencana Kerja ini akan sangat tergantung pada komitmen seluruh Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD yang memahami bahwa tugas dan tanggung jawab yang diembannya merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, yang pada akhirnya dapat mewujudkan kelembagaan DPRD yang bermoral, berwibawa, demokratis, taat hukum dan harmonis terhadap seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Magelang.

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,



SAKIR

JABATAN	PARAF
WAKIL KETUA I	
WAKIL KETUA II	
WAKIL KETUA III	

No.	JABATAN	PARAF
1	SEKWAN	
2	KA. BAG.	
3	KA. SUB BAG.	